

BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 04 TAHUN 2014

TENTANG

KEPARIWISATAAN DAN IZIN PENYELENGGARAAN
USAHA KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang : a. bahwa kepariwisataan merupakan salah satu sektor yang dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah jika dikelola sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan dan bertanggungjawab terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan daerah;
- b. bahwa Kabupaten Kotabaru memiliki potensi alam, adat dan budaya serta nilai sejarah dengan sumber daya manusia yang dapat diberdayakan bagi pengembangan pariwisata baik saat ini maupun masa yang akan datang;
- c. bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Pemerintah Daerah mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepariwisata dan Izin Penyelenggaraan Kepariwisata;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 85/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
15. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi;
16. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
17. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 88/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata;
18. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 89/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata;
19. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;
20. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
21. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 92/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata;
22. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 93/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
23. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 94/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
24. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 95/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata;

25. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 96/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta;
26. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 97/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha SPA;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 8);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2007 Nomor 19);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 04);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU
dan
BUPATI KOTABARU
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
TENTANG KEPARIWISATAAN DAN IZIN
PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kotabaru.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah SKPD dalam pada Pemerintah Kabupaten Kotabaru.
5. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, dan Pemerintah Daerah.
8. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat, sesama wisatawan, pemerintah daerah, dan pengusaha.
9. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
10. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
11. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
12. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
13. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
14. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah yang selanjutnya disebut dengan RIPKD adalah sebuah perencanaan di bidang pariwisata daerah untuk pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran dan kelembagaan kepariwisataan daerah.

BAB II AZAS, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Kepariwisataaan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. adil dan merata;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kelestarian;
- g. partisipatif;
- h. berkelanjutan;
- i. demokratis;
- j. kesetaraan; dan
- k. kesatuan.

Pasal 3

Kepariwisataaan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Tujuan diselenggarakannya Kepariwisataaan daerah adalah:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. menghapus kemiskinan;
- d. mengatasi pengangguran;
- e. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
- f. memajukan kebudayaan;
- g. mengangkat citra daerah dan bangsa;
- h. memupuk rasa cinta daerah dan tanah air;
- i. memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan
- j. mempererat persahabatan antarbangsa dalam skala kepariwisataan nasional.

BAB III
PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

Pasal 5

Kepariwisataaan diselenggarakan dengan prinsip:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan masyarakat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. memberdayakan masyarakat daerah;
- f. menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan;
- g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB IV
PERENCANAAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 6

- (1) Bupati menunjuk Dinas yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang kepariwisataan daerah untuk membuat *Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah (RIPKD)*.
- (2) *RIPKD* dikoordinasikan secara lintas sektoral kepada :
 - a. Pemerintah daerah kabupaten/kota lainnya yang berdekatan secara geografis.
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi.
 - c. Pemerintah Pusat.
- (3) *RIPKD* ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 7

Pembangunan kepariwisataan daerah meliputi:

- a. industri pariwisata;
- b. destinasi pariwisata;
- c. pemasaran; dan
- d. kelembagaan kepariwisataan.

BAB VI
INDUSTRI PARIWISATA

Pasal 8

- (1) Industri Pariwisata Daerah dilaksanakan dalam bentuk usaha pariwisata.
- (2) Usaha pariwisata daerah berwujud produk barang atau jasa yang dikembangkan dengan berbasis pada :
 - a. pemberdayaan masyarakat;
 - b. pengembangan fasilitas dan utilitas dengan menggunakan pola dan sistem yang menunjang pertumbuhan industri kecil;
 - c. atraksi yang berbasis pada alam, seni dan budaya, sistem sosial serta kehidupan masyarakat (living culture);
 - d. keindahan atau bentuk/keunikan alam yang ditunjang dengan letak geografis dan keanekaragaman hayati flora dan fauna darat dan perairan.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah membuka ruang bagi setiap orang atau badan untuk berinvestasi pada industri pariwisata di daerah.
- (2) Ruang investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pembangunan dan pengembangan kawasan pariwisata.
 - b. jasa transportasi wisata;
 - c. jasa perjalanan wisata;
 - d. jasa penyajian makanan dan minuman;
 - e. penyediaan akomodasi;
 - f. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - g. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;

- h. jasa informasi pariwisata;
- i. jasa konsultan pariwisata;
- j. jasa pramuwisata;
- k. jenis lainnya yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Setiap investor kepariwisataan berkewajiban melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro, kecil menengah dan atau koperasi.

Pasal 11

Pemerintah Daerah dapat menetapkan lokasi khusus untuk diselenggarakan oleh pihak swasta dengan tetap berpegang pada prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB VII DESTINASI PARIWISATA

Bagian Kesatu Pemetaan Kawasan

Pasal 12

- (1) Destinasi kepariwisataan wajib dipetakan mengacu pada letak geografis oleh Dinas yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang kepariwisataan.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban melakukan pengkajian dan eksplorasi wilayah untuk menemukan objek daya tarik wisata yang belum dikembangkan atau diketahui nilainya.

Bagian Kedua Pengembangan Objek dan Daya Tarik Wisata (ODTW)

Pasal 13

Pengembangan ODTW dilakukan dengan strategi :

- a. melestarikan kekayaan Daerah dengan menggali potensi alam maupun budaya yang dapat dijadikan ODTW;
- b. mengembangkan dan membangun kawasan potensial ODTW tanpa merusak lingkungan;

- c. meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat di wilayah ODTW mengenai pola pengembangan ODTW yang bertumpu pada masyarakat;
- d. meningkatkan kemandirian masyarakat setempat untuk berperan serta aktif dalam pengembangan ODTW dan pelestarian lingkungan;

Bagian Ketiga Pengembangan Fasilitas Umum

Paragraf 1 Akomodasi Wisata

Pasal 14

Pengembangan akomodasi wisata diarahkan pada kegiatan pendataan, penataan, peningkatan sumber daya manusia, pengembangan sistem informasi serta memberikan kesempatan kepada pemodal kecil daerah untuk berperan serta dalam pengembangan akomodasi wisata tanpa menutup peluang bagi pemodal besar untuk menanamkan modalnya dalam pembangunan prasarana wisata di daerah.

Paragraf 2 Sarana dan Prasarana Wisata

Pasal 15

Pengembangan sarana dan prasarana wisata meliputi :

- a. penginapan, guest house, hotel;
- b. rumah makan, restoran dan lokasi khusus kuliner ;
- c. sarana komunikasi;
- d. sarana transportasi;
- e. sarana tempat ibadah/keagamaan;
- f. sentra kerajinan rakyat dan toko cinderamata;
- g. bank dan fasilitas penukaran uang;
- h. aksesibilitas.

Paragraf 3 Pengembangan Lingkungan Wisata

Pasal 16

- (1) Pengembangan lingkungan wisata diarahkan sebagai perencanaan pengembangan ODTW yang memperhatikan kelestarian lingkungan, serta menghasilkan produk wisata yang ramah lingkungan sehingga lingkungan aslinya tetap lestari.

- (2) Strategi pelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup kegiatan sebagai berikut:
- a. mengadakan inventarisasi, analisis dan evaluasi kesesuaian sumber daya kepariwisataan;
 - b. melakukan prakiraan dampak pengembangan kepariwisataan terhadap kelestarian lingkungan;
 - c. meningkatkan sanitasi lingkungan untuk meningkatkan kenyamanan dan kebersihan bagi wisatawan.

Bagian Keempat
Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 17

- (1) Pengembangan sumber daya manusia diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetensi dalam melayani kegiatan-kegiatan pariwisata, serta meningkatkan peran serta masyarakat di lokasi dan sekitar obyek wisata.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. sumber daya manusia yang bekerja pada instansi pembina kepariwisataan di Daerah;
 - b. sumber daya manusia yang melakukan aktivitas pelayanan langsung kepada wisatawan;
 - c. masyarakat di lokasi dan sekitar obyek wisata.

Bagian Kelima
Pelatihan Sumber Daya Manusia

Pasal 18

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia pariwisata sesuai dengan kebutuhan.

BAB VIII
PEMASARAN

Pasal 19

- (1) Selain pemerintah daerah, orang atau badan dapat mempromosikan ODTW dan memberikan gambaran tentang kelayakan usaha di kawasan ODTW yang potensial.
- (2) Masing-masing ODTW dipasarkan dengan tema sesuai kondisi eksistingnya.

- (3) Pemasaran ODTW dengan memperhitungkan pada aspek :
 - a. aspek penawaran (supply); dan
 - b. aspek permintaan (demand).
- (4) Aspek penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. kondisi keanekaragaman obyek wisata;
 - b. kondisi aksesibilitas daerah wisata;
 - c. kondisi fasilitas penunjang;
 - d. kondisi struktur sosial budaya masyarakat;
 - e. kondisi lingkungan wisata.
- (5) Aspek permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. faktor lama tinggal wisatawan;
 - b. tipe aktivitas wisatawan;
 - c. tingkat kepuasan wisatawan;
 - d. pemanfaatan obyek wisata oleh wisatawan.

BAB IX KELEMBAGAAN

Pasal 20

- (1) Pengembangan kelembagaan diarahkan untuk meningkatkan peran serta lembaga-lembaga pariwisata yang ada di masyarakat bersama-sama Pemerintah mengembangkan kepariwisataan Daerah.
- (2) Pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. pengembangan lembaga-lembaga yang langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan aktivitas pariwisata;
 - b. pengembangan jaringan hubungan antar lembaga.

BAB X BADAN PROMOSI KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri.
- (3) Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam melaksanakan kegiatannya wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.

- (4) Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu unsur penentu kebijakan dan unsur pelaksana.

Pasal 23

- (1) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berjumlah 9 (sembilan) orang anggota terdiri atas:
 - a. wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang;
 - b. wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang;
 - c. wakil asosiasi penerbangan 1 (satu) orang; dan
 - d. pakar/akademisi 2 (dua) orang.
- (2) Keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa tugas paling lama 4 (empat) tahun.
- (3) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

Unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 membentuk unsur pelaksana untuk menjalankan tugas operasional Badan Promosi Pariwisata Daerah.

Pasal 25

- (1) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang direktur eksekutif dengan dibantu oleh beberapa direktur sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah wajib menyusun tata kerja dan rencana kerja.
- (3) Masa kerja unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Badan Promosi Pariwisata Daerah.

Pasal 26

- (1) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai tugas:
- a. meningkatkan citra kepariwisataan daerah;
 - b. meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa;
 - c. meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan;
 - d. menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai fungsi sebagai:
- a. koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di pusat dan daerah; dan
 - b. mitra kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 27

- (1) Sumber pembiayaan Badan Promosi Pariwisata Daerah berasal dari:
- a. pemangku kepentingan; dan
 - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersifat hibah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Pengelolaan dana yang bersumber dari non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 28

Pemerintah Daerah mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan pariwisata untuk kepentingan pelestarian alam dan budaya.

BAB XII IZIN USAHA KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 29

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha kepariwisataan di daerah wajib memiliki izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Izin Usaha Kepariwisata meliputi:
 - a. Usaha daya tarik wisata, meliputi jenis usaha :
 1. Pengelolaan pemandian air panas alami;
 2. Pengelolaan goa;
 3. Pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala berupa candi, keratin, prasasti, petilasan, dan bangunan kuno;
 4. Pengelolaan museum;
 5. Pengelolaan pemukiman dan/atau lingkungan adat;
 6. Pengelolaan objek ziarah;
 7. Sub jenis usaha lainnya dari jenis usaha pengelolaan daya tarik wisata yang ditetapkan oleh Bupati.
 - b. Usaha kawasan pariwisata;
 - c. Usaha jasa transportasi wisata, meliputi jenis usaha :
 1. Angkutan jalan wisata;
 2. Angkutan kereta api wisata;
 3. Angkutan sungai dan danau wisata;
 4. Angkutan laut domestik;
 5. Angkutan laut internasional wisata.

- d. Usaha jasa perjalanan wisata, meliputi jenis usaha:
 - 1. Biro perjalanan wisata;
 - 2. Agen perjalanan wisata.
- e. Usaha jasa makanan dan minuman, meliputi jenis usaha :
 - 1. Restoran;
 - 2. Rumah makan;
 - 3. Bar/rumah minum;
 - 4. Kafe;
 - 5. Jasa boga;
 - 6. Pusat penjualan makanan;
 - 7. Jenis usaha lain bidang usaha jasa makanan dan minuman yang ditetapkan oleh Bupati.
- f. Usaha penyediaan akomodasi, meliputi jenis usaha:
 - 1. Hotel, dengan sub jenis usaha :
 - a) Hotel bintang;
 - b) Hotel non bintang.
 - 2. Bumi perkemahan;
 - 3. Persinggahan karavan;
 - 4. Vila;
 - 5. Pondok wisata;
 - 6. Akomodasi lain, dengan sub jenis usaha :
 - a) Motel;
 - b) Sub jenis usaha lainnya dari jenis usaha akomodasi lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- g. Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, meliputi jenis usaha :
 - 1. Gelanggang olahraga, dengan sub jenis usaha:
 - a) Lapangan golf;
 - b) Rumah bilyar;
 - c) Gelanggang renang;
 - d) Lapangan tenis;
 - e) Gelanggang bowling;
 - f) Sub jenis usaha lainnya dari jenis usaha gelanggang olahraga yang ditetapkan oleh Bupati.
 - 2. Gelanggang seni, dengan sub jenis usaha :
 - a) Sanggar seni;
 - b) Galeri seni;
 - c) Gedung pertunjukan seni;

- d) Sub jenis usaha lainnya dari jenis usaha gelanggang seni yang ditetapkan oleh Bupati.
- 3. Arena permainan, dengan sub jenis usaha :
 - a) Arena permainan;
 - b) Sub jenis usaha lainnya dari jenis usaha arena permainan yang ditetapkan oleh Bupati.
- 4. Panti pijat, dengan sub jenis usaha :
 - a) Panti pijat;
 - b) Sub jenis usaha lainnya dari jenis usaha panti pijat yang ditetapkan oleh Bupati.
- 5. Taman rekreasi, dengan sub jenis usaha :
 - a) Taman rekreasi;
 - b) Taman bertema;
 - c) Sub jenis usaha lainnya dari jenis usaha taman rekreasi yang ditetapkan oleh Bupati.
- 6. Karaoke, dengan sub jenis usaha :
 - Karaoke keluarga.
- 7. Jasa impresariat/promotor, dengan sub jenis usaha :
 - Jasa impresariat/promotor.
- h. Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran, meliputi jenis usaha :
 - penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran.
- i. Usaha jasa informasi pariwisata, meliputi jenis usaha :
 - jasa informasi pariwisata.
- j. Usaha jasa konsultan pariwisata, meliputi jenis usaha :
 - jasa konsultan pariwisata.
- k. Usaha jasa pramuwisata, meliputi jenis usaha :
 - Jasa pramuwisata.

1. Usaha wisata tirta, meliputi jenis usaha :
 1. Wisata bahari, dengan sub jenis usaha :
 - a) Wisata selam;
 - b) Wisata perahu layar;
 - c) Wisata memancing;
 - d) Wisata selancar;
 - e) Dermaga bahari;
 - f) Sub jenis usaha lainnya dari jenis usaha wisata bahari yang ditetapkan oleh Bupati.
 2. Wisata sungai, danau, dan waduk;
 - a) Wisata arung jeram;
 - b) Wisata dayung;
 - g) Sub jenis usaha lainnya dari jenis usaha wisata sungai yang ditetapkan oleh Bupati.
 - m. Usaha spa, meliputi jenis usaha spa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian jenis usaha dan tata cara penerbitan Izin usaha kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Investasi khusus berskala besar untuk usaha kepariwisataan dengan pengembangan destinasi wisata daerah diterbitkan langsung oleh Bupati.
- (2) Apabila lokasi pengembangan wisata yang akan diusahakan oleh investor berada dalam kawasan hutan negara atau konservasi, izin tidak langsung diterbitkan melainkan melalui koordinasi dengan Dinas yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang kehutanan untuk mendapatkan persetujuan Menteri.

Bagian Kedua Persyaratan Izin

Pasal 31

- (1) Permohonan izin wajib memenuhi syarat administratif, teknis dan melampirkan proposal.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal memuat tentang :
 - a. Latar Belakang;
 - b. Maksud dan tujuan;
 - c. Analisis lingkungan;
 - d. Analisis sosial dan kemasyarakatan;
 - e. Rencana Teknis Pengelolaan;
 - f. Tenaga ahli yang diperkerjakan;

- g. Modal Usaha (Finansial).
 - h. Model Pamasaran.
- (3) Syarat administratif, meliputi :
- a. status kepemilikan tanah yang akan dipergunakan untuk pengelolaan wisata;
 - b. memperoleh Surat Pernyataan persetujuan dari Kepala Desa/ Lurah serta disahkan oleh Camat setempat ;
 - c. mengisi formulir pendaftaran;
 - d. memperlihatkan asli dan menyerahkan copy :
 - 1) KTP Pemohonan;
 - 2) Akta Pendirian Perusahaan (apabila pemohon berbentuk badan hukum).
 - 3) NPWP;
 - 4) SITU;
 - 5) HO;
 - 6) SIUP; dan
 - 7) Ijazah Tenaga Ahli/sertifikat keahlian.
 - e. menandatangani Fakta Integritas berisi pernyataan bersedia mentaati dan melaksanakan seluruh ketentuan Peraturan Perundang-Undangan terkait dengan penyelenggaraan usahanya; dan
 - f. membuat pernyataan akan memberdayakan masyarakat setempat dan merekrut tenaga kerja dari warga setempat sesuai dengan keperluannya.
- (4) Syarat Teknis, meliputi :
- a. Izin Mendirikan Bangunan pada tempat wisata;
 - b. Luas Areal Pengelolaan dan Pengusahaan (luas tanah dan luasan bangunan);
 - c. Gambar situasi lokasi;
 - d. Peta lokasi (penunjukkan batas-batas titik kordinat pada skala 1:1000).
- (5) Persyaratan izin yang belum tercantum pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Masa Berlaku Izin

Pasal 32

- (1) Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun dan sesudahnya dapat diperpanjang.

- (2) Persyaratan dan tata cara perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Jangka Waktu Keputusan Perizinan

Pasal 33

Keputusan atas permohonan izin dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan dan terpenuhinya persyaratan.

Pasal 34

- (1) Permohonan izin ditolak dalam hal tidak terpenuhinya persyaratan.
- (2) Penolakan harus diberikan dalam bentuk tertulis dan disertai alasan yang dapat dipertimbangkan berdasarkan peraturan yang berlaku.
- (3) Pemohon izin dapat mengajukan kembali setelah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan.

BAB XIII
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 35

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
 - b. melakukan usaha pariwisata;
 - c. menjadi pekerja/buruh pariwisata; dan/atau
 - d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.
- (2) Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas:
 - a. menjadi pekerja/buruh;
 - b. konsinyasi; dan/atau
 - c. pengelolaan.

Pasal 36

Setiap wisatawan yang berada dalam kawasan wisata berhak memperoleh:

- a. informasi yang akurat mengenai obyek wisata;
- b. jaminan keamanan prasarana dan sarana yang dipergunakan;

- c. bantuan dan pelayanan kesehatan terhadap wisatawan yang mengalami sakit atau kecelakaan pada saat berada dilokasi wisata;
- d. perlindungan hak pribadi;
- e. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi; dan
- f. mendapatkan perhatian dan pelayanan khusus untuk anak-anak, ibu hamil dan penyandang cacat.

Pasal 37

Setiap pengusaha pariwisata berhak:

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 38

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan yang berada diwilayah daerah.
- b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
- c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset daerah maupun aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; dan
- d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

(2) Ketentuan mengenai pengawasan dan pengendalian kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mengacu pada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 39

Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata; dan
- b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata.

Pasal 40

Setiap wisatawan berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;
- b. memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Pasal 41

Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;

- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. menjaga citra daerah dan secara nasional citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan
- n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 42

- (1) Setiap wisatawan yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dikenakan sanksi berupa teguran lisan disertai dengan pemberitahuan mengenai hal yang harus dipenuhi.
- (2) Apabila wisatawan telah diberi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak diindahkannya, wisatawan yang bersangkutan dapat dikeluarkan dari lokasi wisata.

Pasal 43

- (1) Setiap orang atau badan penyelenggara kepariwisataan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ~~35~~ dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan izin usaha; dan
 - c. pencabutan izin usaha.
- (3) Pengenaan sanksi administratif diberikan berdasarkan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

Setiap orang yang melakukan usaha kepariwisataan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 45

Setiap orang yang karena kelalaiannya atau dengan sengaja mengakibatkan kerusakan pada objek wisata daerah dipidana sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVII PENYIDIKAN

Pasal 46

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pangkatannya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan
- (2) Dalam melakukan Tugas Penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang adanya tindak pidana pelanggaran;
 - b. melakukan tindakan pertama pada kejadian dan melakukan Pemeriksaan; saat itu ditempat
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - f. mendatangkan orang ahli yang dipergunakan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - g. mengadakan penghentian Penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak Pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua perizinan Usaha pariwisata yang telah dikeluarkan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

- (2) Sebelum ditetapkan peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, peraturan pelaksanaan yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 06 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2009 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 8 Februari 2014

BUPATI KOTABARU,

H. IRHAMI RIDJANI

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 8 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

H. SURIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2014 NOMOR 04

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN : /